



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

S. Rabiah K, lahir di Majene, tanggal 14 November 1938, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. A. P. Pettarani, Kel. Labuang Utara, Lingkungan Kamp. Baru, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat, Agama Islam, pensiunan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Majene dari Perkawinan Suami/Istri Yang Bernama Kalida dan Baeri;
2. Bahwa PASPOR pemohon tersebut telah terdaftar di kantor IMIGRASI dan telah dibuatkan PASPOR Dengan Nomor : V635052 Di tanggal 4 Agustus 2010;
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama, Tanggal, bulan dan tahun lahir Pada PASPOR yaitu pada Paspur tertera menjadi **S. Rabiah K**, Tempat dan Tanggal lahir Majene, 14-11-1938 karena pemohon ingin menyesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Bahwa untuk mengganti data pemohon dalam PASPOR tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam PASPOR Pemohon adalah :
 - Nama Pemohon Sitti Rabiah Kalida Capu menjadi **S. Rabiah K**
 - Tempat lahir Pemohon Majene menjadi **Majene**
 - Tanggal lahir Pemohon 31-12-1948 menjadi **14-11-1938**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali Mandar Sulawesi Barat untuk membuat catatan pinggir pada registrasi Paspor Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Paspor atas nama SITTI RABIAH KALIDA CAPU, nomor paspor V 635052 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 04 Agustus 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Rabiah K, NIK 7605085411380001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XV/LB/702/III/2010 atas nama S. Rabiah K, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7605081503083628 atas nama Kepala Keluarga S.Rabiah K, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nomor 100/145/2022 yang dikeluarkan Kelurahan Labuang Utara tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan R.I. Nomor: P-09435/KEP/03/94 perihal kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi atas nama S. Rabiah K, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan R.I. Nomor: C-00935/KEP/03/94 perihal pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama S. Rabiah K, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah memenuhi ketentuan *Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW)*, serta *Pasal 284 RBg.*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI ISNAENI**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1970 karena Pemohon adalah teman orang tua Saksi bekeja di Kodim Majene;
 - Bahwa Pemohon merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kodim Majene;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama S. Rabiah K;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Majene;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepanjangan dari S dan K pada nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi menjelaskan nama S. Rabiah K dan nama Sitti Rabiah Kalida Capu adalah orang yang sama;
2. **SAKSI ST AMINAH**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lama karena tetangga Saksi di Lingkungan Kampung Baru Majene;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama S. Rabiah K;
 - Bahwa Saksi menjelaskan S pada nama pemohon adalah singkatan dari Sitti sedangkan K singkatan dari Kalida;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nama Capu adalah nama dari nenek Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Majene;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan nama S. Rabiah K dan nama Sitti Rabiah Kalida Capu adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir pada paspor milik Pemohon, dimana pada paspor semula bernama Sitti Rabiah Kalida Capu menjadi S. Rabiah K, tempat lahir semula Majene menjadi Majene, tanggal bulan dan tahun lahir semula 31 Desember 1948 menjadi 14 November 1938;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Isnaeni dan Saksi ST Aminah;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai tentang kewenangan Pengadilan Negeri Majene untuk memeriksa permohonan dan menilai materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri tidak hanya berdasar kepada aturan yang menentukan permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi perlu melihat juga pengertian permohonan sebagai gugatan voluntair yang yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan subjek

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang lain dan dilihat juga apakah permohonan tersebut masuk kepada kualifikasi permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12 yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dalam permohonan *a quo* untuk merubah nama, tempat kelahiran dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada paspor agar sesuai dengan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Pemohon menunjukkan bahwa paspor milik Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya. Bahwa Pemohon pada waktu akan mengurus perpanjangan paspor pada kantor Imigrasi kemudian ditolak karena nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran yang tertera pada paspor berbeda dengan KTP (bukti P-2), Akta Lahir (bukti P-3), dan KK (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dan keterangan Pemohon bahwa nama, tempat kelahiran dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada paspor Pemohon (bukti P-1) berbeda dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon dikarenakan pembuatan paspor menggunakan kartu tanda penduduk non elektronik dimana data kartu tanda penduduk tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan bukti P-6 dan P-7. Bahwa Pemohon karena tidak sesuainya nama, tempat kelahiran dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dengan bukti P-6 dan P-7 menyebabkan kendala dalam pembayaran gaji pensiunan, sehingga Pemohon mengajukan perubahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene dan atas hal tersebut terbitlah KTP (bukti P-2), Akta Lahir (bukti P-3), dan KK (bukti P-4);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 36 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor* mengatur bahwa paspor biasa yang masa berlakunya telah habis ditindaklanjuti dengan pencabutan. Bahwa pencabutan paspor biasa merujuk kepada *Pasal 35 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor* mengatur bahwa pencabutan paspor biasa dalam hal habis masa berlakunya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Bahwa pencabutan tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses permohonan paspor biasa sebagaimana *Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor* yang pengajuannya mensyaratkan dokumen kelengkapan berupa:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan bukti P-1 (paspor Pemohon) berpendapat bahwa bukanlah mengenai penggantian nama melainkan pembetulan penulisan nama, dan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan nomor paspor V 635052 atas nama SITTI RABIAH KALIDA CAPU (vide bukti P-1) agar sesuai dengan KTP (bukti P-2), Akta Lahir (bukti P-3), dan KK (bukti P-4). Bahwa hal tersebut bukanlah termasuk kepada pembetulan penulisan nama Pemohon dalam Paspor sebagaimana *Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014* ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud *Pasal 24 ayat (1)*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, dan juga bukan merupakan perubahan nama yang dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya diatur keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perpanjangan masa paspor Pemohon membutuhkan persyaratan berupa kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan kartu keluarga dan menurut keterangan Pemohon bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi karena nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada paspor Pemohon (vide bukti P-1) tidak sama dengan dengan KTP (bukti P-2), Akta Lahir (bukti P-3), dan KK (bukti P-4), sehingga untuk mengubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada paspor Pemohon menurut Kantor Imigrasi Polewali Mandar membutuhkan penetapan berupa izin penggantian data pada Paspor milik Pemohon. Bahwa hal ini telah jamak terjadi dalam praktiknya dan dalam peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian belum mengatur perihal penetapan berupa izin penggantian data pada Paspor dan kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan bagi masyarakat khususnya Pemohon pada perkara *a quo*. Bahwa dengan berdasar kenyataan tersebut dan berpijak kepada *Pasal 5 jo. Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat kemudian Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian serta memperhatikan materi permohonan Pemohon yang masuk kepada yurisdiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain dan bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi menunjukkan Pemohon berdomisili di Jl. A. P. Pettarani Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan demikian domisili Pemohon termasuk di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Majene, sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 menunjukkan bahwa Pemohon bernama S. Rabiah K, dan S adalah singkatan dari Sitti sedangkan K adalah singkatan dari Kalida, kemudian nama Capu adalah nama nenek Pemohon dan Kalida adalah nama Ayah Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa nama Sitti Rabiah Kalida Capu yang tertulis di paspor Pemohon (vide Bukti P-1) dengan nama S. Rabiah K yang tertulis dalam KTP, KK, Akta Lahir adalah orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar dari Pemohon adalah S. Rabiah K;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan R.I. Nomor: P-09435/KEP/03/94 perihal kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi atas nama S. Rabiah K dan bukti P-7 berupa Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan R.I. Nomor: C-00935/KEP/03/94 perihal pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama S. Rabiah K menunjukkan S. Rabiah K lahir pada 14 November 1938, kemudian kedua dokumen tersebut dikeluarkan pada 20 April 1994, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa pemohon telah sejak lama bernama S. Rabiah K yang lahir pada 14 November 1938;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama S. Rabiah K, lahir di Majene, pada tanggal 14 November 1938, serta Pemohon dapat membuktikan bahwa nama Sitti Rabiah Kalida Capu dengan nama S. Rabiah K adalah orang yang sama. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 menunjukkan data pemohon yang tidak bersesuaian dengan data yang tertulis di Paspor Pemohon (vide bukti P-1) adalah nama dan tanggal, bulan, tahun lahir sedangkan tempat lahir sama dengan yang tertulis pada KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon, sehingga tempat lahir yang tertulis di paspor Pemohon tidak perlu diubah, dengan demikian Hakim mengabulkan sebagian petitum nomor 2 permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan dalam perkara *a quo* adalah kepentingan Pemohon untuk pengurusan paspor di Kantor Imigrasi, maka sudah seyogyanya Pemohon pula yang berkepentingan untuk menyampaikan salinan Penetapan dan sudah semestinya pula Kantor Imigrasi setelah ditunjukkan salinan Penetapan berkewajiban melakukan proses yang terkait dengan kepentingan Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan maupun perintah kepada pejabat pada Kantor Imigrasi untuk melakukan tindakan atas penyampaian salinan Penetapan tersebut, sehingga petitum nomor 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Memperhatikan *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;*

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor V 635052 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 4 Agustus 2010 yang tertulis nama **Sitti Rabiah Kalida Capu** yang lahir pada **31 Desember 1948** diubah dan disesuaikan menjadi nama **S. Rabiah K** yang lahir pada **14 November 1938**;
3. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Majene Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 26 Agustus 2022, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan kehadiran Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		